

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

IV. ASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran : 2023
Pagu Anggaran : Rp. **2.520.769.616,-**
Kode Kegiatan : 1.04.01.2.02.01
Lokasi : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	<i>Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN</i>	Rp	2.520.769.616,-
	<i>Total</i>	Rp.	2.520.769.616,-

VII. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhir nya tahun anggaran.

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

**ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI , SUMBER AIR DAN
LISTRIK

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- d)

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tahun Anggaran	: 2023
Pagu Anggaran	: Rp. 93.000.000,-
Kode Kegiatan	: 1.04.01.2.08.02
Lokasi	: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</i>	Rp	93.000.000,-
	<i>Total</i>	Rp.	93.000.000,-

VII. JADWAL PAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhir nya tahun anggaran.

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

**ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 2007011 057**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 61 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran : 2023
Pagu Anggaran : **Rp. 10.000.000,-**
Kode Kegiatan : 1.04.01.2.06.01
Lokasi : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor</i>	Rp	10.000.000,-
	<i>Total</i>	Rp.	10.000.000,-

VII. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhirnya tahun anggaran.

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

**ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADM PELAKSANAAN TUGAS ASN

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 61 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

3. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

4. RUANG LINGKUP

Nama Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN
Tahun Anggaran : 2023
Pagu Anggaran : **Rp. 48.610.000,-**
Kode Kegiatan : 1.04.01.2.02.02
Lokasi : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

5. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	<i>Penyediaan ADM Tugas ASN</i>	Rp	48.610.000,-
	<i>Total</i>	Rp.	48.610.000,-

6. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhir nya tahun anggaran.

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 61 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Penyediaan Bagan logistic kantor
Tahun Anggaran	: 2023
Pagu Anggaran	: Rp. 104.063.500.-
Kode Kegiatan	: 1.04.01.2.06.04
Lokasi	: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	<i>Penyediaan Logistik Kantor</i>	Rp	104.063.500,-
	<i>Total</i>	Rp.	104.063.500,-

VII. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhir nya tahun anggaran.

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

**ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 61 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tahun Anggaran	: 2023
Pagu Anggaran	: Rp. 33.115.600,-
Kode Kegiatan	: 1.04.01.2.06.05
Lokasi	: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	<i>Penyediaan baranag cetakan dan pengnadaan</i>	Rp	33.115.600,-
	<i>Total</i>	Rp.	33.115.600,-

VII. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhir nya tahun anggaran.

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

**ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB
KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 61 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tahun Anggaran : 2023
Pagu Anggaran : Rp. **131.784.000,-**
Kode Kegiatan : 1.04.01.2.06.09
Lokasi : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan tujuan rapat di Dinas perumahan Sumatera Barat, SNTV Pekanbaru, Balai Sarana Strategi di Jakarta, Dirjen Perumahan di Jakarta dan rapat pendukung lainnya senilai Rp. 149.950.000.-

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	131.784.000,-
	<i>Total</i>	Rp.	131.784.000,-

VII. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhir nya tahun anggaran.

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

**ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK
/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 61 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Kantor
Tahun Anggaran	: 2023
Pagu Anggaran	: Rp. 20.000.000,-
Kode Kegiatan	: 1.04.01.2 06.01
Lokasi	: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor</i>	Rp	20.000.000,-
	<i>Total</i>	Rp.	20.000.000,-

VII. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhir nya tahun anggaran.

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

**ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PAJAK
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Tahun Anggaran : 2023
Pagu Anggaran : **Rp. 41.158.000.-**
Kode Kegiatan : 1.04.01.2.09.02
Lokasi : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan</i>	Rp	41.158.000,-
	<i>Total</i>	Rp.	41.158.000,-

VII. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhir nya tahun anggaran

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

ZAKIRMAN, SPt
NIP. 19700312 200701 1 057

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PAJAK
KENDARAAN DINAS / KENDARAAN JABATAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Tahun Anggaran : 2023
Pagu Anggaran : **Rp. 51.120.000,-**
Kode Kegiatan : 1.04.01.2.09.01
Lokasi : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Rp	51.120.000,-
	<i>Total</i>	Rp.	51.120.000,-

VII. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhir nya tahun anggaran

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimanamestinya

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

**ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB
KEGIATAN PEMELIHARAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 61 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
Tahun Anggaran : 2023
Pagu Anggaran : Rp. **88.300.000,-**
Kode Kegiatan : 1.04.01.2.09.09
Lokasi : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	<i>Pemeliharaan /Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	Rp	88.300.000,-
	<i>Total</i>	Rp.	88.300.000,-

VII. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhir nya tahun anggaran

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 61 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
Tahun Anggaran	: 2023
Pagu Anggaran	: Rp. 29.950.000,-
Kode Kegiatan	: 1.04.01.2.09.06
Lokasi	: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp	29.950.000,-
	<i>Total</i>	Rp.	29.950.000,-

VII. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhir nya tahun anggaran.

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENGADAAN MEBEL

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 61 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Pengadaan Mebel
Tahun Anggaran	: 2023
Pagu Anggaran	: Rp. 49.300.000.-
Kode Kegiatan	: 1.04.01.2.01.05
Lokasi	: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	<i>Pengadaan Mebel</i>	Rp	49.300.000,-
	<i>Total</i>	Rp.	49.300.000,-

VII. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhir nya tahun anggaran.

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

**ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 61 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah
Tahun Anggaran	: 2023
Pagu Anggaran	: Rp. 60.855.000-
Kode Kegiatan	: 1.04.01.2.07.06
Lokasi	: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	<i>Pengadaan peralatan dan mesin lainnya</i>	Rp	60.855.000-
	<i>Total</i>	Rp.	60.855.000-

VII. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhirnya tahun anggaran.

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

**ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN DAN
PERUNDANG UNDANGAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 61 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Penyediaan bagan Bacaan dan Peraturan Perundangan
Tahun Anggaran	: 2023
Pagu Anggaran	: Rp. 32.795.000,-
Kode Kegiatan	: 1.04.01.2.06.06
Lokasi	: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	<i>Penyediaan Bagan Bacaan dan peraturan dan Perundang-undangan</i>	Rp	32.795.000,-
	<i>Total</i>	Rp.	32.795.000,-

VII. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhir nya tahun anggaran.

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

**ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 61 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tahun Anggaran	: 2023
Pagu Anggaran	: Rp. 461.904.000,-
Kode Kegiatan	: 1.04.01.2.08.04
Lokasi	: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	<i>Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor</i>	Rp	461.904.000,-
	<i>Total</i>	Rp.	461.904.000,-

VII. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhir nya tahun anggaran.

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

**ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 61 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Tahun Anggaran	: 2023
Pagu Anggaran	: Rp. 42.337.200,-
Kode Kegiatan	: 1.04.01.2.06.02
Lokasi	: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Rp	42.337.200,-
	<i>Total</i>	Rp.	42.337.200,-

VII. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhir nya tahun anggaran.

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

**ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT
DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 61 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tahun Anggaran : 2023
Pagu Anggaran : Rp. **30.738.000,-**
Kode Kegiatan : 1.04.01.2.01.01
Lokasi : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah</i>	Rp	30.738.000,-
	<i>Total</i>	Rp.	30.738.000,-

VII. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhir nya tahun anggaran.

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, September 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

**ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun semua kelancaran seluruh kegiatan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 61 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2. TUJUAN

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan dan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- c) Untuk kebutuhan administrasi dan operasi seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b) Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dan Seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai.

V. RUANG LINGKUP

Nama Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Penyediaan bahan Logistik Kantor
Tahun Anggaran	: 2023
Pagu Anggaran	: Rp. 104.063.500,-
Kode Kegiatan	: 1.04.01.2.06.04
Lokasi	: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Lingkup Pekerjaan

Secara Umum rencana untuk kelancaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fisik di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Lingkup Tugas

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada PPTK adalah untuk melaksanakan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Uraian Sub Kegiatan	Rp.	Jumlah Total (Rp)
1.	<i>Penyediaan bahan Logistik kantor</i>	Rp	104.063.500,-
	<i>Total</i>	Rp.	104.063.500,-

VII. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan pada :

- a) Pekerjaan dilaksanakan oleh PPTK Rutin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Jangka Waktu awal anggaran hingga berakhir nya tahun anggaran

VIII. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan diteliti dan diperbaiki kembali.
2. Hal – hal yang belum di atur dalam Kerangka Acuan Kerja(K A K) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K A K) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, April 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

**ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057**